



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, tempat dan tanggal lahir Lidah Tanah, 14 November 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 24, tempat dan tanggal lahir Melati II, 26 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 15 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 21 Juni 2019, dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0547/72/VI/2019, tertanggal 21 Juni 2019;

2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Pemohon pada alamat Pemohon tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir 09 April 2020, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- b. Termohon sering pergi ke rumah orangtua Termohon tanpa izin dari Pemohon;
- c. Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon, dikarenakan terkadang Pemohon menghisap rokok;
- d. Termohon selalu melawan, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar dan pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Oktober 2020, disebabkan karena masalah Pemohon menghisap merokok, akan tetapi Termohon keberatan;

8. Bahwa akibatnya pada pertengahan Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama dijemput oleh kakak kandung Termohon, dan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH, namun upaya tersebut berhasil sebagian terkait *Nafkah Iddah* sebesar Rp. 1.500.000,00, *Mut'ah* sebesar Rp. 500.000,00, *Kiswah* sebesar Rp. 500.000,00, dan *Hadhonor* atas Termohon dengan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, sebagaimana laporan mediator tertanggal 08 Maret 2021; selanjutnya pada persidangan tanggal 15 Maret 2021 permohonan Pemohon tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menjawab secara tulisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali tentang alasan pertengkar dan perselisihan, seperti uraian berikut:

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur, sebab seluruh pengeluaran rumah tangga selama ini diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon, sebab selama ini tiap kali Termohon meminta izin kepada Pemohon, selalu diberi izin. Namun sering kali marah tiap Termohon kembali lagi ke rumah;
- Bahwa tidak benar Termohon sering melawan, selama ini Termohon sangat patuh dan mendengar nasehat dari Pemohon, walau beberapa kali Termohon bersikap keras kepala;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2021 disebabkan Pemohon menyuruh kakak Termohon menjemput Termohon;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar dan berselisih pendapat, namun bermula sejak Agustus 2020 bukan Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon menuntun balik nafkah anak dan nafkah istri yang tidak diberikan;
- Adapun nafkah istri tidak pernah diberikan sejak berpisah dengan Pemohon, yaitu sejak Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Termohon meminta Rp. 1.000.000,00 tiap bulan selama 5 (lima) bulan dengan total **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;
- Adapun nafkah anak tidak diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2021, Termohon meminta nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total **Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak mau berhenti merokok, dan Pemohon seringkali merokok

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat anak, sehingga Termohon sering kesal dan mengingatkan Pemohon untuk tidak merokok, namun Pemohon tidak mau memahami dan mengerti permintaan Termohon tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, seperti uraian berikut ini:

- Bahwa sebenarnya antara Pemohon dan Termohon telah bertengkar sejak istri hamil, yaitu Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada istri, karena Istri yang pergi dari rumah. Dijemput oleh kakak yang bernama Mega tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi bersatu dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tidak memberikan nafkah anak pada bulan Oktober dan November. Namun bulan Desember 2020 telah diberikan melalui perantara keluarga dan diterima langsung oleh keluarga Termohon sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Pemohon tidak memberikan nafkah istri selama berpisah sejak bulan Oktober 2020 disebabkan Pemohon masih emosi dan kesal, namun Pemohon menyadari hal tersebut adalah salah;
- Bahwa benar Termohon seringkali keberatan Pemohon merokok, namun cara mengingatkannya kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;

Bahwa atas replik lisan Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sebagaimana uraian berikut ini:

- Bahwa tidak benar Termohon pergi sendiri tanpa dari rumah tanpa izin dari Pemohon, sebab sebelumnya Pemohon sendiri yang meminta kepada kakak Termohon yang bernama Mega untuk datang menjemput Termohon di rumah;
- Bahwa benar Pemohon telah datang untuk menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi bersatu disebabkan Pemohon

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau merubah kebiasaan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 0547/72/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun I Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah ayah kandung Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon marah tiap kali Pemohon merokok, tidak menyiapkan makan dan bekal Pemohon saat ingin berangkat kerja, dan juga tidak mau diajak berhubungan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini, Pemohon masih memberikan nafkah anak, namun saat bulan Oktober dan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November belum sempat diberikan sebab kondisi rumah tangga sedang tidak baik komunikasinya;

- Bahwa tentang nafkah istri, saksi sudah mengingatkan Pemohon untuk tetap memberikan nafkah istri melalui jalur pengantara keluarga, namun saksi tau apakah nasehat saksi tersebut dijalankan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas di Pabrik Baja unit peleburan, dengan gaji rata-rata Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) perhari dengan total pendapatan bulanan rata-rata Rp. 2.700.000,- s/d 2.800.000,- tiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hutang;
- Bahwa Termohon tidak bekerja, hanya menjadi Ibu Rumah Tangga saja;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Melati Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah bibik Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melayani suami lahir dan bathin dengan baik;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2020;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah sampai, Pemohon memang tidak ada memberi nafkah istri disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih tetap mengirimkan nafkah anak, namun bulan Oktober dan November 2020 tidak sempat diserahkan;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi I Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Nangka Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah ayah kandung Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka Pemohon merokok;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2020;
- Bahwa Termohon tidak pernah diberi nafkah selama berpisah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa terkait nafkah anak, Pemohon hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 800.000,- pada bulan Januari yang dikirimkan dalam dua tahap, kemudian Rp. 700.000,- pada bulan Februari, dan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir Rp. 500.000,- pada bulan Maret. Sedangkan pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 tidak ada dikirimkan;

- Bahwa selama Pemohon tidak mengirimkan uang untuk kebutuhan Pemohon dan anak bersama Pemohon dan termohon, saksi sebagai orang tua yang menyediakan segala kebutuhannya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

2. Saksi II Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Nangka Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak kandung Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka Pemohon merokok;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2020;
- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk menjemput Termohon (adik saksi) dari rumah;
- Bahwa Termohon tidak pernah diberi nafkah selama berpisah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa terkait nafkah anak, Pemohon hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 800.000,- pada bulan Januari yang dikirimkan dalam dua tahap, kemudian Rp. 700.000,- pada bulan Februari, dan terakhir Rp. 500.000,- pada bulan Maret. Sedangkan pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 tidak ada dikirimkan;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai, dan bersedia memberikan nafkah lampau istri, dan nafkah lampau anak, beserta seluruh kesepakatan yang disepakati pada saat mediasi;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada intinya tidak keberatan bercerai, selama segala apa yang dituntut Termohon diberikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di Dusun Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sei Rampah sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH, dan hasilnya berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon dan Termohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P) dan bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Maret 2009 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak Oktober tahun 2019 mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering bertengkar dan berselisih yang puncaknya terjadi pada Oktober tahun 2020 yang disebabkan Termohon tidak lagi menghargai posisi Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menjawabnya secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan repliknya secara lisan tetap pada permohonan dan Termohon juga menyatakan tetap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diindikasikan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon, kecuali membantah tentang alasan pertengkaran dan perselisihan, karena yang benar adalah Termohon selalu jujur tentang segala pengeluaran rumah tangga, Termohon juga selalu izin tiap kali ingin pergi keluar rumah kepada Pemohon, Termohon juga tidak kasar saat dinasehati Pemohon, walaupun Termohon mengakui beberapa kali pernah bersikap keras kepala kepada Pemohon, sehingga masing-masing harus dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Kemudian tentang hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kemudian saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 171 ayat (1) Rbg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak Oktober tahun 2020, dan selama berpisah tidak ada memberikan nafkah kepada istri dan hanya memberikan nafkah kepada anak pada bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2021;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kemudian saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 171 ayat (1) Rbg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak Oktober tahun 2020, dan tidak memberikan nafkah istri selama berpisah rumah, juga tidak memberikan nafkah anak pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2020, dan telah memberikan nafkah anak pada bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menyukai kebiasaan merokok Pemohon, dan Pemohon tidak mau mengubahnya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sejak Oktober Tahun 2020 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon menyuruh kakak kandung Termohon menjemput Termohon dari rumah;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon, sudah berjalan setidaknya-tidaknya lebih kurang 5 bulan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada dan/atau setidaknya-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Pemohon yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Pemohon terhadap Termohon, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya*"

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab *Fiqh As-sunnah* juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

فأثبت دعوها لدي القاضي ببيئة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الايداء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (isteri) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi permohonan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2)

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Pemohon dengan menetapkan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* kehendak suami dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon, dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menentangahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

فمتهوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai thalak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon sebagai istri yang berbuat *nusuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian, diantaranya:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga bulan);
2. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 5% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Hak asuh terhadap anak bersama berada pada Termohon dengan kewajiban bagi Termohon agar memberikan akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut bila Pemohon menginginkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena bersumber dari hasil kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg dimana kesepakatan para pihak dalam persidangan adalah bukti sempurna dan mengikat para pihak sehingga Majelis Hakim menganggap telah cukup alasan dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian dari pada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis berpendapat gugat balik

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan/gugat balik sebagai berikut:

-

Nafkah lampau istri sejak bulan Oktober 2020 s/d Februari 2021 (5 bulan) sebesar Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah);

-

Nafkah lampau anak bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 (3 bulan) sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya menerima seluruh gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah isteri Majelis Hakim perlu menyetengahkan abstrak hukum sebagai berikut:

a.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan **memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**";

b.

Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "**Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.**";

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.

Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa **"Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz"**;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bulan Oktober 2020 s/d Februari 2021 status Penggugat Rekonvensi adalah isteri Tergugat rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban melindungi Penggugat Rekonvensi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya/penghasilannya serta menanggung nadkah, kiswa, dan tempat kediaman bagi Penggugat rekonvensi serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pula pendapat Jumhur Fuqaha sebagai dikutip oleh Asy-sya'roni dalam kitab *Al-Mizan Al-Kubro* Juz II hal. 139, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dalam perkara ini, yang artinya *"sesungguhnya kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri tidak gugur disebabkan lampaunya waktu, bahkan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menerima seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau istri dan nafkah lampau anak kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: *"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *l'anatuth Thalibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya: "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan perlu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya serta perlu pula menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau istri dan anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah.
3. Menetapkan hak-hak Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a dan b putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Elvano, lahir tanggal 09 April 2020 berada dibawah hadhanah Termohon, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan orang anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan 5% setiap tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan terhitung mulai Oktober tahun 2020 sampai Februari 2021 (5 (lima) bulan);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah lampau untuk anak sebesar Rp. 500.000,00 setiap bulan terhitung mulai Oktober sampai Desember tahun 2020 (3 (tiga) bulan);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Elvano, lahir tanggal 09 April 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00, (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya`ban 1442 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000
c. Redaksi	: Rp. 10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
Biaya Proses	: Rp. 50.000
Panggilan	: Rp. 450.000
Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
Materai	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 570.000

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)